



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 716 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan kegiatan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - b. bahwa informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan pengecualian apabila suatu informasi setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup suatu informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada diberikan kepada masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2026.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan

- Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
- KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2026 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 07 Juli 2026

REKTOR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 740 TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG TAHUN 2026

No.	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan / Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Informasi/data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/peserta didik, tamu, mitra kerjasama terdiri dari: a) Nomor Induk Pegawai b) Riwayat dan kondisi anggota keluarga; c) Riwayat, kondisi kesehatan, pengobatan kesehatan fisik dan d) Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan penghasilannya; e) Hasil seleksi terkait hubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasinya; Data catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang bersangkutan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan nonformal.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf menyangkut data pribadi kecuali atas persetujuan secara tertulis dari pemilik data	Menyangkut data pribadi kecuali atas persetujuan secara tertulis dari pemilik data	Untuk melindungi data pribadi	1 tahun

2.	Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kode etik dosen dan mahasiswa.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Menyangkut data pribadi kecuali atas persetujuan secara tertulis dari pemilik data	Untuk melindungi data pribadi	1 tahun
3.	Data pribadi peserta Penerimaan Mahasiswa Baru	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Menyangkut data pribadi kecuali atas persetujuan secara tertulis dari pemilik data	Untuk melindungi data pribadi	1 tahun
4.	Nilai hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Menyangkut data pribadi kecuali atas persetujuan secara tertulis dari pemilik data	Untuk melindungi data pribadi	1 tahun
5.	Laporan keuangan sebelum diaudit	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Hanya untuk kepentingan pemeriksaan	Proses pemeriksaan keuangan negara	1 tahun
6.	Bukti pengeluaran dan kwitansi pembayaran	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Kepentingan pemeriksaan	Proses pemeriksaan keuangan negara	1 tahun

7.	Kode program komputer pada layanan teknologi informasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Menyangkut hak atas kekayaan intelektual	Untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual	1 tahun
8.	Data alumni UIN Raden Intan Lampung	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Menyangkut data pribadi dan rekam jejak	Untuk melindungi data pribadi	1 tahun
9.	Pengelolaan sarana dan prasarana infrastruktur, yaitu: a) Tipologi jaringan b) Blueprint/desain bangunan, instalasi listrik, jaringan telepon, saluran air, dan gas c) Spesifikasi dan layout perangkat infrastruktur/data center d) Bukti-bukti kepemilikan aset e) Konsep kebijakan/pemikiran/surat/temuan/laporan/naskah/dokumen lainnya yang belum final atau terkait dengan pendaftaran hak atas kekayaan intelektual/hak paten, atau yang terkait dengan pribadi seseorang f) Laporan hasil audit Internal Data-data perkara/kasus hukum yang belum berkekuatan hukum tetap	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Menyangkut keamanan aset dan strategi kelembagaan	Untuk mencegah risiko kebocoran strategi dan gangguan keamanan	1 tahun

10.	Evaluasi dan rekomendasi terkait akademik mahasiswa, kinerja dosen dan tenaga kependidikan serta kegiatan kerjasama terdiri dari: a) Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kinerja dosen dan tenaga kependidikan b) Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait hasil belajar mahasiswa/peserta didik c) Hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru d) Data Indeks Pembelajaran Daring (IPD) terkait kinerja dosen	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Menyangkut penilaian pribadi dan rahasia institusi	Untuk melindungi data pribadi	1 tahun
-----	--	--	--	-------------------------------	---------

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 07 Juli 2026

REKTOR

Wan Jamaluddin Z

